



**PUTUSAN**

Nomor : 0715/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

██████████, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan

Distributor, tempat kediaman ██████████

██████████,

selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

**MELAWAN**

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan

Tidak Bekerja, bertempat tinggal dahulu di ██████████

██████████

██████████ selanjutnya disebut sebagai sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh penggugat di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 20 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0715/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 20 September 2018 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 11 Januari 2010;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan kembali bersatu dengan Penggugat sampai akhir bulan Agustus 2017, dan sejak Agustus 2017 Tergugat pergi dan tidak pernah pulang sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 tahun 1 bulan; pulang ke rumah saudaranya di Jalan Cendrawasih No.1B RT. 02 RW.01 Kelurahan Ratu Samban, Kecamatan, Kota Bengkulu selama 1 tahun diakibatkan terjadi keributan masalah ekonomi terhadap Penggugat sampai terakhir berpisah pada akhir Agustus tahun 2017;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;

[REDACTED]  
[REDACTED]);  
Anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis selama 1 tahun, namun setelah 3 tahun pernikahan pada tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - Tergugat malas bekerja
  - Tergugat sering main game on line
  - Tergugat sering meninggalkan anak dan Penggugat;



- Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal akhir Agustus 2017 ketika Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja akan tetapi, Tergugat justru sibuk main game on line lalu diam terus pulang ke rumah saudaranya di jalan Cendrawasih No.1B RT. 02 RW.01 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah hingga kini sudah berjalan 1 tahun 1 bulan, dan selama hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- 7. Bahwa, atas perbuatan Tergugat, Tergugat telah melanggar Shighat Taklik Talak angka 2 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut:
  - 7.1. Angka dua (2) yaitu: atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya;
  - 7.2. Angka empat (4) yaitu: atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;
- 8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.
- 9. Bahwa, atas perbuatan Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat, maka Penggugat tidak ridho;
- 10. Bahwa, berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2. Menyatakan Tergugat telah melanggar shighat taklik talak angka 2 ( dua ) dan 4 ( empat );



3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat [REDACTED]

[REDACTED] ) dengan membayar

iwadl uang sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah );

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0715/Pdt.G/2018/PA.Bn yang telah dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] (P) ;

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya kepersidangan, masing-masing bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,  
tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED], menerangkan dibawah sumpahnya hal-hal  
sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah tetangga dekat saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Tergugat setelah menikah ada membacakan sumpah taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi ada melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Agustus 2017, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak ada datang lagi ke kediaman bersama;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], menerangkan dibawah sumpahnya hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah tetangga dekat saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Tergugat setelah menikah ada membacakan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi ada melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Agustus 2017, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak ada datang lagi ke kediaman bersama;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dua kali dipanggil untuk menghadap kepersidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa kehadirannya ( verstek );

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena selama menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis selama 1 tahun, namun setelah 3 tahun



pernikahan pada tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat malas bekerja
- Tergugat sering main game on line
- Tergugat sering meninggalkan anak dan Penggugat;
- Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Bahpuncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal akhir Agustus 2017 ketika Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja akan tetapi, Tergugat justru sibuk main game on line lalu diam terus pulang ke rumah saudaranya di jalan Cendrawasih No.1B RT. 02 RW.01 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah hingga kini sudah berjalan 1 tahun 1 bulan, dan selama hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" berupa Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 16/16/1/2010, tanggal 11 Januari 2010 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan dicap pos serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan tentang adanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada tanggal 10 Januari 2010 telah relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan



materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" *a quo*, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Januari 2010, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan belum terjadi perceraian sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama bernama [REDACTED]

[REDACTED] masing-masing adalah sebagai tetangga dekat dengan Penggugat dan saudara kandung Penggugat, telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya membenarkan kalau antara Penggugat dengan Tergugat selama ini sering terjadi perselisihan dan terakhir sudah sekitar 1 tahun Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya bukan karena diusir oleh Penggugat dan selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah pulang-pulang serta tidak pula ada mengirim nafkah, menurut Majelis telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah yang dilaksanakan [REDACTED] pada tanggal 10 Januari 2010 dan telah memperoleh keturunan sebanyak 1 orang yang sekarang ikut dengan Penggugat;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa sejak bulan bulan Agustus tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan bukan karena diusir, sejak pergi tersebut tidak pernah kembali rukun dengan Penggugat;
4. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah berkirim nafkah untuk Penggugat;
5. Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa pamit sekitar lebih kurang 1 tahun yang lalu tanpa pernah kembali lagi kepada Penggugat;
2. Bahwa Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat selama pergi dari tempat kediaman bersama;
3. Bahwa selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat tanpa ada komunikasi atau berita apapun;
4. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- sebagai iwadh atas tindakan Tergugat melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya sesudah akad nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka telah terpenuhi norma hukum Islam sebagaimana terkandung dalam firman Allah swt pada surat Al-Maidah ayat ( 1 ) sebagai berikut:



يا ايها الذين امنوا افوا

بالعقود Artinya: “Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu”

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah pula memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4, sedangkan Tergugat telah tidak hadir tanpa alasan yang sah, dianggap telah tidak ingin membela hak dan kepentingannya dan oleh karenanya dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti dan beralasan untuk itu harus dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 dan 150 Rbg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 ( dua ) dan 4 ( empat );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu khul'i [REDACTED]  
[REDACTED]) dengan  
membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah );
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk  
mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap  
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar  
Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu untuk dicatat dalam daftar yang  
disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang  
hingga kini berjumlah Rp. 286.000 ,- ( dua ratus delapan puluh enam ribu  
rupiah )

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Kamis tanggal 18  
Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1440 Hijriyah, oleh  
kami Drs. Husniadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsuddin, M.H. dan Dra. Hj.  
Yusnizar. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu  
juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi  
oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Rahmi Fitri,  
S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa  
hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

**Drs. Husniadi**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



**Drs. Syamsuddin, M.H.**

**Dra. Hj. Yusriz**

Panitera Pengganti,

**Rahmi Fitri, S.H., M.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 195.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 286.000,- ( dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah )